

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Transisi dari dunia konvensional ke dunia digital jika kita cermati bisa dikatakan sangat cepat dan tak terduga. Berbagai macam situasi yang tidak disangka, seperti munculnya penyakit COVID-19 serta pandemi, yang terpaksa membuat manusia dari berbagai bidang untuk memakai dan mengoptimalkan potensi serta sumber daya yang mereka miliki. Perubahan dunia konvensional ke digital juga berdampak pada bidang media, pada masa sekarang, tak sedikit media yang telah berpindah ke kawasan digital, dan karena hal tersebut, berbagai macam aspek dalam kehidupan akan mulai berubah dan digantikan mulai dari segi usaha, kehidupan bermasyarakat, dan bahkan mencakup sampai dengan sistem pemerintahan. Perubahan tersebut menimbulkan suatu langkah dimana cara masyarakat sebagai suatu kesatuan menerima dan memberikan informasi, jaringan sosial media dan media virtual bisa menjadi tahap selanjutnya dalam transisi menjadi dunia digital.

Keberadaan sosial media yang memberikan kepada masyarakat ruang untuk saling berbagi dan menerima informasi semakin kuat, dan sosial media bahkan bisa mempengaruhi pembuat kebijakan dalam pemerintahan, hal tersebut merupakan salah satu contoh mengapa transisi dunia digital dapat membentuk sebuah era digital, era

digital sendiri merupakan masa ketika informasi mudah dan cepat diperoleh serta disebarluaskan menggunakan teknologi digital¹.

Sosial media sebagai salah satu bentuk komunikasi dan berbagi informasi yang bisa dengan cepat meraih langsung semua pihak tidak hanya bisa dipakai untuk keperluan informasi dan komunikasi namun juga untuk ekspresi diri dan hiburan semata. Sosial media sejatinya dibuat untuk mempermudah berbagi informasi² dan sosial media juga sudah menjadi suatu kebiasaan yang tak bisa terpisahkan dari penggunaannya, sebagai tempat yang mempunyai jangkauan yang luas, media sosial mempunyai peraturan dan norma-norma yang harus dipatuhi sehingga kita sebagai pengguna harus memperhatikan sikap kita ketika kita menggunakan sosial media.

Hal penggunaan media elektronik dan transaksi informasi diperlukan payung hukum sebagai dasar yang mengatur mengenai transaksi yang dilakukan dalam media elektronik, maka dengan itu pemerintah menciptakan Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disingkat UU ITE) sebagai pedoman dan dasar ketentuan terhadap penggunaan media elektronik, dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik *juncto* Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disingkat UU 11/2008). Terciptanya UU ITE menimbulkan banyak perubahan yang signifikan serta kejelasan hukum dengan

¹ Asriyanti Rosmalina, *Penggunaan Media Sosial dalam Kesehatan Mental Remaja* <http://repository.syekhnuurjati.ac.id/5828/2/23.%20AMANULLAH-22-37.pdf> (diakses pada 24 Januari, 2023)

² Mariyani Ekowati, *Melek Hukum Penggunaan Media Sosial*. <https://jdih.kepriprov.go.id/index.php/artikel/informasi-kegiatan/7-melek-hukum-penggunaan-media-sosial> (diakses 24 Januari, 2023)

cakupan yang cukup luas dalam teknologi informasi dan teknologi komunikasi yang berlangsung di dunia digital yang semakin berkembang.

Mempunyai cakupan yang luas serta objek hukum yang jelas, UU ITE masih mempunyai banyak kelemahan terutama dengan seiring meningkatnya pengguna internet, terlebih pengguna sosial media, masyarakat yang ingin memaksimalkan potensi mereka mulai menggunakan sosial media atau media sosial bukan hanya dipakai sebagai bentuk ekspresi diri melainkan mulai menggunakan media sosial sebagai ranah bisnis dan sebagai tempat mencari uang, lewat hal ini mulai bermunculan banyak kasus terkait informasi dan transaksi elektronik, terutama saat terjadinya perubahan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 19 Tahun 2016 atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 (selanjutnya disebut dengan UU 19/2016) yang didasari atas meningkatnya kasus pelanggaran informasi dan transaksi elektronik pada tahun 2014.

UU ITE dalam hal ini juga mengatur berbagai macam hukuman bagi kejahatan atau pelanggaran melalui internet dan media sosial seperti yang diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU 19/2016 mengenai pencemaran nama baik dan Pasal 45 ayat (1) UU 19/2016 dimana dalam peraturan tersebut membahas mengenai larangan dalam melanggar kesusilaan. Salah satu faktor yang dominan yang bisa menyebabkan

pelanggaran-pelanggaran tersebut yaitu kurangnya pemahaman masyarakat terhadap hukum dan aturan yang berlaku³.

Mengingat perkembangan yang sangat pesat, dunia digital mulai memasuki dan mempengaruhi serta menjangkau dengan lebih mudah berbagai kalangan, dan untuk mengikuti perkembangan media sosial yang pesat maka diperlukan *platform* seperti Instagram, Facebook, Twitter, dan Tik-Tok sebagai salah satu sarana untuk memperoleh dan menyampaikan informasi ke publik⁴. Akan tetapi, tidak bisa dipungkiri bahwa sosial media juga mempunyai dampak serta pengaruh yang bisa merugikan penggunaannya seperti mempengaruhi kehidupan sosial mereka dan mencari ketenaran dan keuntungan (*profit*) sampai harus melakukan penyimpangan dan melanggar norma-norma yang sudah berlaku. Salah satu bentuk pelanggaran UU ITE yang dipakai untuk keuntungan pribadi adalah Pasal 27 ayat (3) UU No. 19/2016 yang tertulis bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.

Konsumsi digital bagi masyarakat pengguna media sosial sangat mudah terjerumus dan terikat akan informasi yang terpampang dalam media sosial maka

³Muhammad Arif Hidayat, *Ini dua penyebab terjadinya pelanggaran di media sosial* <https://kalteng.antarane.ws.com/amp/berita/292040/ini-dua-penyebab-terjadinya-pelanggaran-di-media-sosial> (diakses pada 24 Januari, 2023)

⁴ Cahyono, A. S. *Pengaruh Media Sosial Terhadap Perubahan Sosial Masyarakat Di Indonesia*. *Publiciana*, 9, 140-157. <https://doi.org/10.36563/publiciana.v9i1.79> (diakses pada 24 Januari, 2023)

karena hal tersebut, untuk memproduksi konten dalam ranah digital masih sangatlah berbahaya karena baik yang memproduksi konten-konten dan yang mengonsumsi konten-konten tersebut merupakan pengguna-pengguna yang tidak terlalu paham akan hukum yang mengikat dan beserta sanksi-sanksinya sehingga bisa berkonsekuensi fatal dan pengguna sosial media tersebut dapat dipidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu contoh kasus yang sedang terjadi adalah dugaan pelanggaran UU ITE yang melibatkan pemakaian media sosial adalah Konten nenek mandi lumpur melalui *live* TikTok yang berlangsung di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dimana seorang wanita paruh baya ikut serta dalam melakukan aktivitas mandi di lumpur dengan durasi yang lama sambil melakukan siaran langsung di *platform* TikTok sebagai sarana media sosial yang sedang *trend* di kalangan masyarakat Indonesia.⁵ Wanita yang dikenal sebagai nenek yang mandi lumpur itu pun mengatakan bahwa alasan dia menyetujui hal tersebut adalah karena dia membutuhkan uang untuk biaya hidupnya, akan tetapi, hal itu tidak mengurangi alasan warga sekitar dan pengguna sosial media Tiktok merasa terganggu dan sampai menimbulkan kegaduhan akibat pemegang akun *live* tersebut yang rela mengeksploitasi nenek tersebut tanpa memikirkan konsekuensi terhadap nenek tersebut maupun pemegang akun *live* baik dalam segi kesehatan dan sanksi sosial lainnya. Aksi tersebut juga dinilai tidak pantas

⁵ Idham Khalid, *Fenomena Live TikTok Mandi Lumpur*. <https://amp.kompas.com/regional/read/2023/01/20/143710978/bupati-lombok-tengah-akan-tutup-lokasi-pembuatan-konten-live-tiktok-mandi> (diakses pada 24 Januari, 2023)

bagi pelaku pemegang akun *live* karna sudah dianggap melakukan ‘ngemis’ *online* sambil membahayakan keselamatan dan kesehatan orang lain serta menimbulkan kegaduhan dan ketidaknyamanan bagi masyarakat hanya untuk kepentingan juga demi keuntungan pribadi. Karena kejadian tersebut, para oknum pemegang akun *live* tersebut pun diduga telah melakukan tindakan pemaksaan terhadap nenek tersebut dan dapat dipidana sesuai dengan Pasal 335 ayat (1) butir 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) yang menyatakan bahwa barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain. Pemegang akun juga sebagai yang bertanggung jawab atas yang berpartisipasi dalam pembuatan konten tersebut juga berpotensi dikenakan Pasal 360 ayat (2) KUHP karena berkemungkinan membuat orang yang ikut serta terkena penyakit, dimana dalam pasal tersebut tertulis bahwa barang siapa karena kesalahannya menyebabkan orang luka sedemikian rupa sehingga orang itu menjadi sakit sementara, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan bulan. Mengenai tindakan dari pemerintah, Polisi daerah Nusa Tenggara Barat telah memeriksa pemilik akun TikTok yang membuat konten tersebut dan sudah memeriksa dua orang sebagai sosok pemilik akun berinisial IK dan SA beserta tiga orang perempuan pemeran pengemis *online* di

akun tersebut berinisial LS (49), IR (54), dan HRT (43)⁶. Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri menyatakan akan menutup aktivitas *live* TikTok tersebut dan akan mengatasi permasalahan serta kegaduhan yang ditimbulkan akibat dari pembuatan konten tersebut. Bisa dipastikan bahwa dalam kasus ini perlu ada kejelasan hukum bagi para pihak yang terlibat dalam konten terutama pemegang akun *live* tersebut. Berdasarkan uraian dan penjabaran latar belakang masalah tersebut, maka skripsi ini mengambil judul **“PERTANGGUNG JAWABAN HUKUM PIDANA BAGI PEMEGANG AKUN YANG MELAKUKAN *LIVE STREAMING* NENEK PENGEMIS”**

1.2 Rumusan Masalah

Mengenai perumusan masalah yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah **“Apakah pemegang akun *live streaming* nenek pengemis bisa dijerat pidana menurut hukum positif di Indonesia?”**

1.3 Tujuan Penelitian

Tentang hal tujuan dari penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah :

1.3.1 Tujuan Akademik

Penulisan skripsi ini dikerjakan dan ditujukan untuk melengkapi serta memenuhi salah satu tuntutan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

⁶ Agatha Vidya Nariswari, *Fakta-fakta konten ngemis online mandi lumpur di tiktok* <https://www.suara.com/news/2023/01/19/193651/fakta-fakta-konten-ngemis-online-mandi-lumpur-di-tiktok> (diakses pada 24 Januari, 2023)

1.3.2 Tujuan Praktis

- a. Penulisan ini mempunyai tujuan agar penulis dan pembaca bisa mengetahui dan lebih memahami penerapan sistem hukum yang berlaku di Indonesia terhadap pemegang akun *live streaming* nenek pengemis.
- b. Penulisan ini mempunyai tujuan untuk melakukan analisis tentang sanksi hukum terhadap pemegang akun *live streaming* nenek pengemis sesuai hukum yang berlaku di Indonesia.

1.4 Metodologi Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum Yuridis Normatif. Metode penelitian hukum Yuridis Normatif ini biasa dinamakan penelitian hukum doktrinal, sebab penelitian ini hanya ditujukan kepada hukum hukum yang sudah tertulis, sehingga penelitian tersebut berkaitan erat dengan studi kepustakaan (*library research*). Penelitian ini memerlukan sumber yang sangat banyak dan dilengkapi dengan data data yang bersifat sekunder, bahan hukum sekunder berupa pendapat hukum / doktrin / teori-teori yang diperoleh dari literatur, hasil penelitian, Artikel ilmiah, maupun *website* yang berkaitan dengan penelitian agar penulis bisa mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum⁷.

⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada, 2016. Jakarta hal. 93.

1.4.2 Pendekatan Hukum

Pendekatan masalah yang akan dipakai dalam penelitian ini adalah *Conceptual approach*, dan *statute approach*. *Conceptual Approach* sendiri adalah pendekatan hukum yang bergerak atas pemahaman beserta ajaran yang bisa diaplikasikan dalam studi sebuah kasus menjadi sebuah perspektif baru yang terkandung dalam istilah-istilah yang dipelajari, atau membuktikan perspektif tersebut dalam teori⁸. Pendekatan *statute approach* juga dipakai dalam penelitian ini dimana *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan adalah suatu pendekatan masalah yang dilakukan dengan menelusuri serta mempelajari ketentuan, regulasi, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan yang berkaitan dengan topik hukum yang sedang dibahas. Dalam penulisan ini, pendekatan perundang-undangan dibutuhkan untuk menelusuri dan memahami efektivitas sistematis hukum serta asas-asas hukum yang berlaku terhadap masyarakat di era digitalisasi sehingga penulis bisa mendapatkan konklusi dari isu hukum yang sedang dibahas.

1.4.3 Bahan Hukum

Sumber hukum yang digunakan dalam penelitian ini terbagi atas dua macam bahan pustaka yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Penjabaran dari kedua bahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

⁸ Hajar M, *Model-Model Pendekatan Dalam Penelitian Hukum dan Fiqh*. UIN Suska Riau, 2015. Pekanbaru hal. 41.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat kepada hukum. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial
6. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil

olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti akan mengarah. Contohnya seperti doktrin-doktrin yang ada dalam buku, jurnal hukum dan internet.

1.4.4 Langkah Penelitian

a. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam tahap ini, perlu dilakukannya pengumpulan bahan hukum oleh penulis seperti membuka berbagai macam acuan dan sastra yang esensial dalam persoalan yang dibicarakan. Adapun maksud dari studi kepustakaan yang dilakukan adalah untuk mengumpulkan berbagai macam fakta dan data yang substansial dengan pokok permasalahan hukum yang terdapat dalam penulisan ini.

b. Langkah Analisis Bahan Hukum

Analisis Bahan hukum sebagai suatu langkah pemaparan yang menggunakan dan memanfaatkan bukti dan bahan-bahan hukum yang tersedia, terkumpul dan yang dilakukan secara tegas dan teratur untuk bisa menyelesaikan isu yang terdapat dalam penelitian ini. Untuk interpretasi menggunakan berbagai macam penafsiran dalam ilmu hukum akan dugaan-dugaan hukum agar bisa diatur dan diarahkan sesuai dengan inti permasalahan dari penelitian ini. Hasil dari langkah analisis yang telah dilakukan harus diperiksa agar sesuai dengan bahan kajian hukum

yang ada, juga searah dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti guna mendapatkan jawaban atas pertanggung jawaban hukum yang sesuai menurut hukum positif yang berlaku di Indonesia.

1.5 Pertanggungjawaban Sistematika

Untuk gambaran yang lebih jelas akan seluruh penulisan skripsi ini, maka penulis memberikan sistematika penulisan yang dibagi menjadi empat bab. Adapun sistematika penulisan hukum ini sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini sebagai pembukaan, akan disajikan mengenai latar belakang masalah pembuatan konten *live streaming* nenek pengemis, lalu disambung dengan penulisan rumusan masalah serta tujuan akademik dan tujuan praktis penelitian, metode penelitian yang menggunakan metode Yuridis Normatif, dan sistematika penulisan.

BAB II: TINJAUAN HUKUM YANG MENANGANI KONTEN DALAM MEDIA SOSIAL DI INDONESIA

Dalam penulisan ini terbagi atas dua sub-bab. **Sub-bab 2.1 Hakekat Penggunaan Dalam Bermedia Sosial Menurut UU ITE.** Sub-bab ini menyajikan pengertian dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU ITE serta hakekat hukum yang mengikat terhadap pemakaian media sosial berdasarkan UU 11/2008 dan UU 19/2016 dan akibat hukum terhadap interpretasi yang salah akan peraturan ketentuan perundang-undangan secara utuh. **Sub-bab 2.2 Penjelasan Eksistensi Pengemis Menurut Hukum Yang**

Berlaku. Sub-bab ini secara spesifik membahas mengenai pengertian dari pengemis dan penjelasan mengenai keberadaan pengemis yang dianggap sebagai penyimpangan sosial sesuai dengan hukum dan peraturan yang sudah berlaku beserta dampak dan akibat dari perilaku penyimpangan tersebut.

BAB III: HAKEKAT HUKUM POSITIF DI INDONESIA TERHADAP PEMEGANG AKUN *LIVE STREAMING* NENEK PENGEMIS.

Penulisan dalam bab ini terbagi atas dua sub-bab, yaitu **Sub-bab 3.1.**

Kronologi Kasus. Sub-bab ini berisikan penjelasan mengenai kasus yang menjadi inti permasalahan dalam penelitian ini. **Sub-bab 3.2. Hakekat Hukum Positif Di Indonesia Terhadap Pemegang Akun *Live Streaming* Nenek Pengemis.** Dalam sub-bab ini berisikan tentang tinjauan akan hukum positif di Indonesia yang bisa memberikan sanksi pidana bagi pemegang akun *live streaming* nenek pengemis.

BAB IV: PENUTUP

Bab yang merupakan akhir dari penulisan skripsi ini terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan yang dimaksud adalah hasil jawaban akhir yang dipersingkat atas masalah hukum yang dikaji. Saran sendiri adalah ajuan dan usulan pertimbangan yang ditunjukkan untuk pemulihan dan koreksi hukum di masa yang akan datang.